

DEMRARANN DAERRHHPROPPNSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR: 168 TAHUN 1986 SERI B NOMOR: 14.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR: 7 TAHUN 1983

TENTANG

RETRIBUSI PRAKWALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSIPOPERAH DINGKNTIT JAMBI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- Menimbang: a. bahwa dalam melaksanakan pekerja an yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi perlu diadakan Prakwalifikasi dan Tanda Daftar Rekanan bagi pemborong yang menger jakan pekerjaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di maksud.
 - b. bahwa atas pengambilan dokumen Prakwalifikasi dan Tanda Daftar Rekanan dikenakan retribusi.
 - c. bahwa untuk maksud dan tertib keadaan sebagaimana dimaksud per timbangan huruf a dan b diatas perlu diatur dalam suatu Peratur an Daerah.

Mengingat.

- Mengingat: 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No.38) tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetap an Undang-undang No.19 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Laerah-daerah Swatan tra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 - 3. Undang-undang No.23 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 No.70) tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan.
 - 4. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 (IN Tahun 1957 No.57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 - 5. Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1981 jo Keputusan Presiden RI No. 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksana an Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara.
 - 6. Keputusan Presiden RI No.29 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Kepu tusan Presiden RI Mo.14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 - 8. Surat Keputusan Henteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor: 53 Tahun 1982.

 Nomor: 50/kPT6/1982.

 Nomor: 03/METPEN/1982.

- . tentang Pedoman Prakwalifikasi di Indonesia.
- 9.Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerin tah No.3547/TPPBPP/XII/1985 ten tang Pedoman Prakwalifikasi.
- 10.Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1985 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Prakwalifikasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG RETRIBUSI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

BABI KETENTUAN ÚMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerin tah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

d.

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Dipenda Tingkat I adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- f. Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- g. Pemborong adalah perorangan atau Badan Hukum yang mengerjakan borongan, pengadaan barang /jasa dan jasa konsultan untuk keperluan Pemerintah Daerah yang Kwalifikasi dan Klasifikasinya disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

B A B II

BENTUK DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT

Pasal 2

- (1) Calon rekanan yang berminat untuk mengikuti prakwalifikasi dan rekanan yang akan mengada kan perubahan klasifikasi dapat mengambil dokumen prakwalifikasi yang disediakan oleh Panitia.
- (2) Panitia prakwalifikasi menyiapkan dokumen prakwalifikasi yang berisi formulir tentang:
 - a. permohonan jadi rekanan.
 - b. data administrasi.
 - c. data keuangan.
 - d. data personalia.
 - e. data peralatan.
 - f. data pengalaman.

Pasal 3

Perusahaan-perusahaan yang lulus prakwalifikasi diberi tanda sertifikat tanda lulus prakwalifika si yang disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR).

Pasal 4. . .

Pasal 4

- (1) Perusahaan-perusahaan yang lulus prakwalifi-Kasasi cantumkan dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).
- (2) Daftar Rekanan Mampu berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

Pada tiap-tiap bulan September tahun yang berjalan rekanan diberikan kesempatan untuk mengubah Klasifikasi dar Kwalifikasi dengan cara mengambil dokumen prakwalifikasi mengisi serta menyampaikan data berakhir perusahaan secara lengkap kepada Panitia Prakwalifikasi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan.

B A B III

KETENTUAN PENDAFTARAN DAN PRAKWALIFIKASI

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah membentuk Panitia Prakwalifikasi dengan surat keputusan.
- (2) Masa kerja Panitia Prakwalifikasi Jentigasutabu
- (3) Tugas dan wewenang Panitia tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan akan diadakannya Prakwalifikasi
 - b. Menetapkan calon-calon rekanan yang akan masuk dalam Daftar Rekanan Mampu.
 - c. Menyebarluaskan Daftar Rekanan Mampu.
 - d. Menerima, meneliti dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadap Daftar Rekanan Mampu.

0. . . .

- e. Mengeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu rekana yang tidak memenuhi persyaratan bagi rekanan.
- f. Melakukan penyempurnaan atas Daftar Rekanan Mampu setiap tanggal 1 April.

B A B IV

PENGUTAN DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengadakan dan memungut retribusi atas:

- a. Biaya pengambilan dokumen prakwalifikasi.
- b. Biaya pengambilan Tanda Daftar Rekanan.

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya pengambilan dokumen prakwalifika si sebesar Rp.25.000,-
- (2) Besarnya biaya pengambilan Tanda Daftar Rekanan
 - a. Untuk Kwalifikasi B 2 sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Untuk Kwalifikasi B selesar Rp. 75.000,-
 - c. Untuk Kwalifikasi B l sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Untuk Kwalifikasi A sebesar Rp. 150.000,-
 - e. Untuk Kwalifikasi C tidak dipungut biaya.

Pasal 9

Penerima Retribusi tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V. . . .

B A B V

KLTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan aerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae rah ini sepanjang mengenai ketentuan Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

KETUA,

dto

SUPOMO .-

Jambi, 20 Oktober 1983 GUBERNUR LEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

dto

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

DISAHKAN.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 15 Mei 1986 No. 973.602.25 - 534.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

> d t o Drs. H. Soemarno.

DIUNDANGKAN.

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi. Nomor 168 tanggal 31 Mei 1986 Seri B Nomor 14.

> Sekretaris Wilmah/Daerah Pelaksana Tugal,

> > dto

Soekotjo Djojodinoto. NIP. 010044990.-

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR: 7 TAHUN 1983

TENTANG

RETRIBUSI PRAKWALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

PENJELASAN UMUM.

Pembangunan yang tengah diat dilaksanakan dewasa inibaik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah adalah sejalan dengan arah dan kebijaksanaan yang telah dituangkan didalam Pembangunan Lima Tahun bertahap.

Didalam proses penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada pemborong Pemerintah Daerah mengharuskan stiap pemborong memiliki sertifikat Prakwalifikasi dan Klasifikasi, sesuai dengan kegiatan masing-masing.

Untuk mendapatkan sertikikat kwalifikasi dan klasifikasi tersebut, setiap pemborong dikenakan pungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan kwaa lifikasi dan klasifikasinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Setiap pemborong dapat memiliki beberapa sertifikat berdasarkan kemampuannya untuk mengejakan pekerjaan sesuai dengan kwalifikasi dan klasifikasi yang dilakukan oleh Panitia prakwalifikasi dan klasifikasi pemborong.

Pasal 3 Surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Pembantu Panitia Prakwalifikasi dan Klasifikasi yang ada dimasing-masing Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Bendaharawan Khusus penerima retribusi sertifikat ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Pasal 10 Cukun jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

====000000======